



**WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 24 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**REFOCUSING KEGIATAN DAN REALOKASI APBD 2020 DALAM RANGKA  
PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA PADANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Padang cenderung meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
  - b. bahwa dalam rangka pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dengan memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antar organisasi perangkat daerah dengan melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran tertentu (*refocusing*) dan perubahan alokasi anggaran;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang *Refocusing* Kegiatan dan Realokasi APBD 2020 dalam Rangka Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019*.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5477) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas keuangan (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6487);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam keadaan tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 9);
13. Peraturan Wali Kota Nomor 108 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 108) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2020 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 25).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG REFOCUSING KEGIATAN DAN REALOKASI APBD 2020 DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Walikota adalah Walikota Padang.
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Padang.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang.
6. BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
10. Status Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh

Pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menanggulangi keadaan darurat.

11. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
12. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
13. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
14. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.

## **Pasal 2**

Maksud dari Peraturan Wali Kota ini adalah untuk

- a. Melakukan percepatan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran tertentu (*Refocusing*); dan/atau
- b. Melakukan perubahan alokasi anggaran yang digunakan secara memadai.

## **BAB II**

### **REFOCUSING KEGIATAN DAN REALOKASI**

#### **Bagian Kesatu**

#### ***Refocusing* Kegiatan dan Realokasi**

### **Pasal 3**

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran untuk menunjang percepatan Penanganan *Covid-19*.
- (2) Dalam menunjang percepatan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19* sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Gugus Tugas *Covid-19*.
- (3) *Refocusing* Kegiatan dan realokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui optimalisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tersedia dalam APBD Tahun Anggaran 2020.

#### **Pasal 4**

- (1) Dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.
- (3) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, Pemerintah Daerah menggunakan:
  - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/ atau
  - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (4) Penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diformulasikan dalam perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah dalam waktu paling lama 1 (satu) hari dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tahun berjalan.

#### **Pasal 5**

Penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 untuk pengutamakan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dan perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia, antara lain terhadap :

- a. Kegiatan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat dan dana transfer antar daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Belanja modal yang kurang prioritas;
- c. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaann masyarakat di kelurahan;
- d. Hasil rasionalisasi anggaran antara lain perjalanan dinas, penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, pengadaan pakaian dinas atau kegiatan sejenis lainnya yang dapat ditunda pelaksanaannya;
- e. Pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/ atau
- f. Pemanfaatan dana yang berasal dari penerimaan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2020.

**Bagian Kedua**  
**Penggunaan Anggaran**  
**Pasal 6**

Penggunaan belanja tidak terduga Percepatan penanganan *Covid-19* diprioritaskan untuk :

- a. penanganan kesehatan;
- b. penanganan dampak ekonomi; dan
- c. penyediaan *social safety net*/jaring pengaman social.

**Pasal 7**

Penggunaan belanja tidak terduga untuk Penanganan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a meliputi :

- a. Penyediaan sarana prasarana kesehatan antara lain :
  1. berupa barang pelindung diri warga;
  2. barang pelindung komunitas masyarakat dan alat pelindung petugas medis, (*masker, hand sanitizer, vitamin C, vitamin E, Alat Pelindung Diri (APD) dan sarung tangan karet*);
  3. alat Pelindung masyarakat berupa *masker, hand sanitizer, disinfektan, hand sprayer*, dan
  4. penyediaan sarana prasarana kesehatan lainnya.
- b. Penyediaan sarana fasilitas kesehatan antara lain :
  1. kamar isolasi;
  2. tempat tidur pasien;
  3. *rapid test kit*;
  4. *ventilator*;
  5. alat uji deteksi *Covid-19*;
  6. toilet;
  7. rumah karantina/isolasi;
  8. pos *Covid-19* diperbatasan; dan
  9. dan penyediaan sarana fasilitas kesehatan lainnya;
- c. Merekrut tenaga kesehatan/medis yang potensial antara lain :
  1. dokter dan tenaga perawat yang baru lulus Pendidikan; atau
  2. tenaga kesehatan/medis lainnya.memberikan pelatihan singkat serta SOP penanganan Pasien *Covid-19*.
- d. Pemberian insentif bagi :
  1. tenaga kesehatan/ medis;
  2. tenaga penyidik (*investigator*) korban terpapar *Covid-19*; dan
  3. tenaga relawan, dan tenaga lainnya yang terlibat dalam penanganan pandemi *Covid-19*.sesuai dengan Standar Harga Satuan yang ditetapkan Kepala Daerah.
- e. Penyemprotan desinfektan;
- f. Penyewaan rumah singgah sebagai ruang isolasi untuk pasien dalam pengawasan (PDP);

- g. Pemeriksaan laboratorium bagi masyarakat yang berpotensi terjangkit *Covid-19*;
- h. Pengadaan alat dan bahan evakuasi korban positif *Covid-19*, yang meliputi :
  - 1. perlengkapan paska wafat;
  - 2. tandu;
  - 3. sarung tangan;
  - 4. sepatu bot; dan.
  - 5. peralatan dan bahan evakuasi lainnya;
- i. Penanganan jenazah korban positif *Covid-19*; dan
- j. Penanganan kesehatan lainnya;

### **Pasal 8**

Penggunaan belanja tidak terduga untuk Penanganan dampak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b meliputi :

- a. Pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah dan menekan dampak *panic buying*;
- b. Pemberian insentif berupa :
  - 1. pengurangan atau pembebasan pajak daerah;
  - 2. perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan; dan
  - 3. perpanjangan kewajiban pembayaran dana bergulir;
- c. Pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha kepada pelaku usaha Kecil dan mikro yang terkena dampak ekonomi akibat *Covid-19*.
- d. Penanganan dampak ekonomi lainnya;

### **Pasal 9**

Penggunaan belanja tidak terduga untuk penyediaan *social safety net*/jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, antara lain :

- (1) Pemberian Hibah/Bansos dari Pemerintah Daerah dalam bentuk uang dan/atau barang secara memadai kepada :
  - a. individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan individu/masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak *Covid-19*;
  - b. fasilitas kesehatan milik masyarakat/ swasta yang ikut serta melakukan penanganan pandemi *Covid-19*; dan/ atau
  - c. instansi vertikal yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan dalam rangka mendukung penanganan pandemi *Covid-19*.
- (2) Pemberian Hibah/Bansos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara langsung sesuai kemampuan keuangan daerah melalui penetapan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan analisa yang matang dan mendalam serta *evidence-based* dengan memperhitungkan dampak

sosial dan ekonomi yang muncul dan/ atau permintaan penerima Hibah/Bansos.

- (3) Tata cara pemberian Hibah/Bansos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengacu pada pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019.

**Bagian Ketiga**  
**Tata Cara Pelaksanaan**  
**Pasal 10**

Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk mendanai kebutuhan antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19* dilakukan dengan tahapan :

- a. kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19*, mengajukan permohonan pengeluaran belanja tidak terduga untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan *Covid-19*, paling lama 1 (satu) hari kepada PPKD selaku BUD dengan melampirkan :
  1. Rencana Kebutuhan Belanja
  2. Permohonan pembukaan rekening pengeluaran
- b. PPKD mengajukan persetujuan pencairan belanja tidak terduga kepada Wali Kota;
- c. Setelah mendapat persetujuan Wali Kota, PPKD selaku BUD mencairkan belanja tidak terduga kepada kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19*, paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja;
- d. pencairan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19* dilakukan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pencairan sebagaimana dimaksud dalam huruf c diserahkan kepada bendahara pengeluaran perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19*;
- f. penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19*.
- g. kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19*, bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19* yang dikelolanya; dan
- h. pertanggungjawaban atas penggunaan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19*, disampaikan oleh kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19*, kepada pejabat pengelola keuangan daerah dengan

melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 3 April 2020

**WALIKOTA PADANG,**

  
**MAHYELDI**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 3 April 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,**

  
**AMASRUL**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2020 NOMOR 24 A**